



## Dinamika Pemerintahan Desa di Kawasan Pesisir

Satia Ningsih, Eka Suaib, Bakri Yusuf

*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo,  
email: [ningsisatia91@gmail.com](mailto:ningsisatia91@gmail.com)*

*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo,  
email: [ekasuaib1996@gmail.com](mailto:ekasuaib1996@gmail.com)*

*Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo,  
email: [bakriyusuf0811@gmail.com](mailto:bakriyusuf0811@gmail.com)*

Correspondence email: [ningsisatia91@gmail.com](mailto:ningsisatia91@gmail.com)

*Received: 11/03/2022. Revised: 24/03/2022. Published: 12/04/2022*

---

### Abstract

*This study discusses the dynamics of village government in building self-reliance in coastal areas. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The findings of this study indicate that the dynamics of village governance in general have led to independence in terms of governance, development implementation and community empowerment.*

**Keywords:** *Government Dynamics; Village Administration; Village Independence*

### Abstrak

Penelitian ini membahas realitas dinamika pemerintahan desa dalam membangun kemandirian di kawasan pesisir. Metode riset yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, *interview*, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pemerintahan desa secara umum telah mengarah pada kemandirian baik dari aspek tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

**Kata kunci:** *Dinamika Pemerintahan; Pemerintahan Desa; Kemandirian Desa*

### Pendahuluan

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada warga masyarakat untuk melakukan transformasi desa. Transformasi ini menyangkut antara lain kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan Pada bidang kesehatan misalnya, warga desa diberi kewenangan menambah fasilitas posyandu dan polindes. Di bidang pendidikan, warga desa bisa mengusulkan untuk menambah kelas sekolah, menyediakan tenaga pendidik, ataupun layanan lain yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Intinya, dengan adanya UU Desa ini, masyarakat akan semakin terdorong untuk bisa menggali, menemukan, ataupun mengembangkan potensi yang ada demi kesejahteraan seluruh masyarakat Desa.

Undang-Undang ini juga menciptakan terobosan politik di dalam pemerintahan desa, dimana desa diposisikan sebagai “ pemerintahan masyarakat” yang memiliki kewenangan luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan baik berlandaskan sistem desa otonomi yang di sebut “Desa” ataupun sistem organisasi adat yang disebut “desa adat”. Kewenangan desa yang cukup besar itu dimungkinkan berkat dua asas utama yang terdapat di dalam UU Desa sekaligus membedakannya dari berbagai regulasi sebelumnya terkait pemerintahan desa, yakni asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi diartikan sebagai “pengakuan terhadap hak asal-usul”, sementara asas subsidiaritas diartikan sebagai “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa”.

Harapan besar terhadap terobosan politik ini memunculkan sikap optimis terhadap keberadaan UU Desa. Eko (2015 ) Misalnya, memandang bahwa asas rekognisi dalam UU Desa mengandung pengertian yang jauh lebih luas dari pada pengakuan negara dalam Wacana multikulturalisme. Asas ini di satu sisi menjamin perlindungan negara atas kesamaan status dan posisi dari semua identitas dan subkultur, tetapi disisi lain mengakui keragaman dan keunikan dari tiap-tiap identitas dan subkultur tersebut (baca: Politik Perbedaan). Lebih dari itu, asas rekognisi menurut Eko juga mencakup pengertian “redistribusi ekonomi dari negara kepada desa dalam bentuk alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) secara berkelanjutan.

Zakaria (2014) lebih jauh menyatakan UU Desa telah memperkenalkan lima aspek pembaruan yang sangat mendasar bagi ruang ekonomi desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kemasyarakatan sendiri, serta menjalankan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga Desa, antara lain : *Pertama*, desa bukan merupakan desa administratif yang bersifat seragam, sebaliknya ia dapat diatur melalui sistem yang beragam termaksud desa adat. *Kedua*, kewenangan luas desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. *Ketiga*, konsolidasi keuangan dan aset desa. *Keempat*, perancangan pembangunan terintegrasi. *Kelima*, demokratisasi melalui partisipasi, pemberdayaan dan pendampingan.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang di miliki oleh desa tersebut. Namun juga harus diingat dalam pelaksanaan hak dan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa tidak dilakukan secara kebablasan, sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan republik Indonesia, tidak memiliki hubungan dengan kecamatan, kabupaten,

provinsi maupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang –undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Wijaya, 2004).

Kemandirian desa merupakan hal penting dari pelaksanaan otonomi desa. Pelaksanaan otonomi desa yang bertujuan menyerahkan sebagian kewenangan pusat ke daerah akan sia-sia tanpa didukung oleh sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh pemerintah daerah. Tuntutan terhadap perwujudan hak asasi manusia, demokratisasi, supermasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai yang harus diwujudkan. Usaha untuk mereformasi total tatanan sistem pemerintahan Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah harus diwujudkan. Fokus utama reformasi total adalah mewujudkan terciptanya masyarakat madani (*civil society*) dalam kehidupan pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai kemandirian, yang memunculkan nilai demokrasi dan keterbukaan, kejujuran dan keadilan, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta bertanggung jawab kepada rakyat (Juliantara, 2000).

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 telah memberikan garansi formal dan membuka ruang bagi desa untuk membangun kemandirian (otonomi), ruang bagi eforia kebangkitan dan semangat lokalitas dan otonomi desa, mendorong tata pemerintahan yang baik, membuat demokrasi bekerja melalui parlemen desa, membuka partisipasi masyarakat desa dalam pemerintahan dan pembangunan, serta mewujudkan pembangunan yang berbasis masyarakat desa dan seterusnya. Pada masa orde baru, hal ini dihentikan oleh pemerintah dengan menciptakan regulasi yang mengharuskan institusi lokal untuk tunduk pada institusi pemerintah secara vertikal. Sehingga kemandirian pemerintahan desa belum ada, sebab desa selalu memperlihatkan kepatuhan yang luar biasa kepada pemerintah pusat.

Secara eksternal, hubungan kelembagaan pun bekerja dengan model hirarkis yang tercermin dalam kaitan desa dengan lembaga di atasnya yakni kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat pusat. Dengan kata lain, desa tidak bisa menentukan sendiri kebijakannya secara mandiri (otonom) yang berasaskan kedaulatan rakyatnya, akan tetapi cenderung lebih patuh pada ideologi kekuasaan yang korporatis. Sekarang, meski otonomi desa belum sempurna tetapi suara yang menuntut otonomi desa dari bawah sangat *massive*. Diberbagai tempat telah banyak suara yang menuntut untuk diadakan perubahan, dan berupaya keras untuk mempengaruhi kebijakan kabupaten agar memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa.

Seiring dengan kemandirian desa, maka kini sudah terjadi perubahan pada dinamika pemerintah desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Kini, sudah terjadi perubahan yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan otonomi desa seperti penentuan aparat desa, yang awalnya ditentukan oleh pemerintah pusat (dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi), kini berubah dalam pemilihan kepala desa secara langsung.

Adapun proses dalam mewujudkan kemandirian desa yakni melalui *local self government*, yaitu struktur pemerintahan terbawah. Sementara, pada aspek pembangunan disusun dengan kaidah membangun desa, yaitu serangkaian inisiatif penataan dan pembangunan desa yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (Irawan, 2014).

Proses pembangunan desa salah satunya melalui proses pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa biasanya terpilih berdasarkan unsur kedekatan kerabat, semakin banyak kerabat yang dimiliki kandidat, maka semakin besar peluang terpilihnya kandidat tersebut sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak provinsi dan kabupaten. Proses perwujudan kemandirian desa mulai terlihat dengandiberlakukannya pemilihan kepala daerah dan kepala desa. Kabupaten Konawe merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Tenggara yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara langsung. Sebagai Kabupaten terluas di Sulawesi Tenggara, Konawe tentunya menghadapi kendala dalam menerapkan salah satu tugas pemerintahan, yakni pemilihan kepala desa. Kecamatan Lalonggasumeeto (Ibu kota Watunggarandu) yang membawahi sekitar 10 desa, diantaranya desa- desa yang dimaksud adalah Watunggarandu, Wawobungi, Toli-toli, Nii Tanasa, Erpaka, Lalombonda, Lalonggasumeeto, Bumi Indah, Puu Wonua dan desa Batu Gong.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa difokuskan pada satu desa, yakni desa Toli-toli. Letak desa Toli-toli berada di Kawasan pesisir yang berbatasan dengan laut banda di sebelah utara. Sepanjang tahun 2017 pemilihan kepala desa di Desa Toli-toli memiliki permasalahan dan tantangan baru. Tindakan kemandirian dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa masih ditemukan beberapa kekurangan. Seperti masih lemahnya kapasitas desa dalam memperoleh aspirasi warga. Dalam penerapan asas demokrasi (akuntabilitas, transparansi dan responsifitas) kurang diperhatikan, seperti adanya kecurangan saat pemilihan kepala desa yang masih menggunakan asas kekerabatan bukan berdasarkan profesionalitas.

Sesuai dengan peraturan UU No.6 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, bahwa semua warga desa yang telah memenuhi syarat berhak mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Desa Toli-Toli Kecamatan Lalonggasumeeto telah memiliki kelembagaan desa seperti kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial yang berfungsi sebagai wadah/solusi bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Kendala lain juga tidak dikembangkan pola hubungan yang baik antar kelembagaan desa, sehingga pemerintah desa cenderung jalan sendiri tanpa ada kelembagaan yang mengontrol pengelolaan pemerintah desa, seperti pengelolaan dan pendistribusian dana desa dan minimnya sarana dan prasarana alat desa. Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini, mengingat pelaksanaan pemerintahan desa yang jauh dari partisipasi masyarakat yang berimplikasi pada kondisi tidak tercapainya demokratisasi.

Untuk mewujudkan desentralisasi yang menjadi harapan baru bagi masyarakat lokal harus disertai dengan adanya kemandirian desa, karena akan melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam proses tata pemerintahan yang baik apabila masyarakat berpartisipasi, maka demokrasi akan terwujud. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi (otonom daerah) yang bertempat pada pemerataan pembangunan di semua sektor. Mengingat pentingnya kemandirian desa di tingkat desa maka perlu sekiranya didorong untuk bisa diwujudkan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif berupa model penelitian studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena membantu mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan dinamika pemerintahan yang terjadi di desa Toli-Toli secara alami tanpa adanya intervensi pihak luar. Yin ( 2011 : 12-38) menyebut penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus dikehendaki untuk menyelidiki atau melacak peristiwa kontemporer. Sehingga ini dianggap tepat untuk memahami fenomena sosial politik pemerintahan desa Toli-Toli dalam mewujudkan kemandirian desa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian atau merupakan hasil observasi dan wawancara dengan informan, serta dokumentasi terhadap informan penelitian dan merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, literatur, dokumen, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan merupakan data pendukung dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yakni melalui; pertama, observasi yaitu teknik dengan mengamati langsung kondisi yang terjadi di lapangan mengenai keterlibatan dalam membangun kemandirian desa di kawasan pesisir di Desa Toli-Toli. Kedua, melakukan wawancara kepada 9 orang informan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan dan selanjutnya diolah menjadi data. Ketiga, melakukan dokumentasi yakni mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik ini dianggap tepat dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Tahapan analisis data dimulai dari proses reduksi, proses penyajian data, sampai pada proses penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Mewujudkan Kemandirian Desa**

Kemandirian adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan upaya-upaya mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan mengedepankan optimalisasi potensi dirinya, tanpa menggantungkan pada pihak lain. Kemandirian berbeda dengan Kesendirian dan Kedirian. Dimana Kesendirian adalah mengurus dirinya sendiri tanpa

dukungan pemerintah, dan pemerintah membiarkan desa bekerja sendiri dengan kekuatan lokal, misalnya dengan memanfaatkan swadaya masyarakat. Kedirian adalah sikap ego desa yang lebih banyak berorientasi ke dalam (*inward looking*), yang tidak mau berinteraksi dengan dunia luar.

Sehingga kemandirian itu bukanlah diartikan sebagai kesendirian atau kedirian yang terlepas dari dukungan pemerintah karena keegoisan desa. Akan tetapi, kemandirian merupakan kemampuan untuk melakukan upaya-upaya dalam mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan mengedepankan optimalisasi potensi diri tanpa menggantungkan pada pihak lain. Misalnya, dalam contoh kecil adalah ketika seorang diberikan amanah mengemban jabatan sebagai aparat desa dan tugas dan fungsi jabatan itu belum sepenuhnya diketahui olehnya. Jadi, agar dapat menjalankan tugas jabatannya seorang aparat tersebut melakukan upaya-upaya pelatihan atau bertanya demi mengasah kemampuan potensi dirinya agar tidak terus bergantung pada pihak lain.

Adapun langkah-langkah masyarakat desa Toli-Toli dalam menciptakan kemandirian desa diuraikan sebagai berikut.

### **Kemandirian di Bidang Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah menganut prinsip subsidiaritas dan rekognisi dengan melibatkan semua sumber daya di desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Kemandirian dapat ditempuh melalui upaya pemberdayaan ini dapat berupa musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam membangun serta memajukan desa.

Demi mencapai kemandirian desa dalam bidang pemerintahan, desa Toli-Toli melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa dengan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan bapak Sekretaris Desa Toli-Toli terkait pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa dengan mengatakan bahwa:

“...Karena mengemban amanah masyarakat tidak semudah yang dibayangkan, jadi setiap ada program desa yang ingin dilaksanakan, selalu melibatkan masyarakat melalui musyawarah atau rembung desa. Misalkan saja, dalam proses pemilihan Kepala Desa beserta aparat desa lainnya, selalu melibatkan masyarakat desa di dalamnya. Serta dalam program pembangunan desa, seperti mendirikan fasilitas desa juga melibatkan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan di desa Toli-Toli menjadi bagian yang sangat diprioritaskan. Pembangunan ini bukan hanya berorientasi di bidang pembangunan tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia. Dimana

pembangunan tidak akan berjalan baik apabila sumberdaya manusia yang ada di lingkup pembangunan tersebut belum baik. Olehnya itu, sumber daya manusia sangat penting dalam percepatan pembangunan khususnya di desa yang menjadi landasan utama pembangunan nasional. Fenomena demokrasi di desa Toli-Toli dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mampu mengarahkan terwujudnya pemerintahan desa yang mandiri.

### **Kemandirian di Bidang Kelembagaan**

Pada aspek ini mencoba untuk memberdayakan semua elemen masyarakat terutama bidang kelembagaan. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan.

Pemerintahan desa Toli-Toli melakukan pembangunan kelembagaan agar dapat memberdayakan masyarakat dibidang kelembagaan. Kelembambagaan yang ada di desa Toli-Toli meliputi kelembagaan pemerintahan yakni kantor desa, balai desa, sanggar PKK, dan pos kamling, kelembagaan kesehatan yakni kantor posyandu, kelembagaan keagamaan yakni masjid, kelembagaan olahraga yakni lapangan bola kaki, bola volly, dan bulu tangkis. Keberadaan kelembagaan ini melibatkan semua unsur masyarakat mempergunakannya sesuai fungsinya. Hal inisebagaimana yang dikatakan ibu ZA terkait pemberdayaan masyarakat dibidang kelembagaan dengan mengatakan bahwa.

“...Alhamdulillah dengan tersediannya kelembagaan desa dari adanya kantor desa, kepala desa dapat menjalankan tugas dengan berkantor dengan baik, dengan adanya balai desa setiap pertemuan diadakan di balai desa ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Balai telah dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan adanya Sanggar PKK semua program telah dijalankan dengan baik dan terarah, juga keamanan desa terjaga dengan adanya pos kamling karena hansip akan siap siaga bila bertugas. Juga kelembagaan-kelembagaan lainnya yang sudah dipergunakan sebaik mungkin. Ini merupakan hal baik demi kemajuan desa, karena dengan adanya kelembagaan ini desa tidak lagi kalang kabut bila menentukan tempat untuk melaksanakan suatu kegiatan misalnya. Semua ini didukung penuh oleh pemerintahan desa demi kemajuan dan kesejahteraan desa. Saya kira itu penjelasan dari saya terkait pemberdayaan masyarakat dibidang kelembagaan demi menuju desa Toli-Toli menjadi desa mandiri seperti yang kita semua harapkan.”

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan kelembagaan di desa Toli-Toli berorientasi pada kemajuan desa. Dimana dengan adanya kelembagaan desa menjadikan masyarakat desa Toli-Toli

terbantu dalam melaksanakan aktivitas mereka. Hal ini tak terlepas dari tujuan menciptakan desa mandiri sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dirinya harus didukung oleh sarana yang memadai.

## **Kemandirian di Bidang Ekonomi**

Kemandirian di bidang ekonomi yakni pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM (Usaha Kecil Menengah), industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, *workshop*, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Di desa Toli-Toli pemberdayaan masyarakat dibidang Ekonomi ialah dengan menghadirkan BUMDes. Sebagaimana yang dijelaskan Kepala Desa Toli-Toli bahwa:

“...Kepengurusan BUMDes sudah selesai dibentuk kemarin, alhamdulillah dalam pengoperasiannya tidak ada hambatan juga pelaksanaannya begitu masih aman-aman saja, Setiap tahun saya anggarkan demi kemajuan BUMDes ini agar masyarakat terbantu. Mudah-mudahan dengan hadirnya BUMDes ini masyarakat menjadi mandiri dibidang ekonomi. Harapan kami pemerintah desa Toli-Toli seperti itu. Iya terkait dukungan pemerintah kepada BUMDes, pemerintah desa selalu mendukung penuh setiap pelatihan-pelatihan BUMDes agar kinerja mereka dapat memuaskan masyarakat desa Toli-Toli.”

Selain adanya BUMDes yang membantu masyarakat di desa Toli-toli, terdapat juga bantuan yang diberikan pemerintah desa melalui dana desa yakni pembuatan perahu nelayan. Penduduk desa Toli-toli mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Perahu nelayan ini digunakan untuk menangkap ikan dan hasilnya sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual hingga ke kota Kendari. Selain untuk menangkap ikan, perahu nelayan ini digunakan sebagai sarana untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, seperti terumbu karang dan kima. Nelayan diberikan perahu untuk melakukan patroli dalam mengawasi perilaku penduduk, baik dari dalam maupun dari luar desa yang menangkap ikan dengan menggunakan cara-cara merusak seperti penggunaan bom ikan dan pembuangan limbah (sampah). Jika ada penduduk yang melanggar, maka akan diberi peringatan. Bila peringatan tersebut tidak diikuti, maka akan dilaporkan ke pemerintah Kabupaten setempat untuk diproses hukum, demikian pernyataan HNB salah seorang aktivis lingkungan hidup.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa cukup memperhatikan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat desa mandiri dalam berwirausaha agar tidak terus bergantung pada orang lain.

## **Kemandirian di Bidang Teknologi**

Kemandirian dibidang teknologi yakni berupa pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi merupakan program pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan,

pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.

Di desa Toli-Toli pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi ialah dengan melakukan pengadaan laptop dan print di kantor desa dan melakukan pelatihan- pelatihan pengoperasian dengan melibatkan masyarakat dan Aparat Desa Toli-toli. Sebagaimana yang dijelaskan Kepala Desa Toli-toli berikut:

“...Untuk memajukan teknologi di desa Toli-toli melalui pengadaan komputer, printer, laptop, proyektor, Layar LCD, speaker dan mic, dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2017. Pengadaan alat-alat ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat, bila diadakan pertemuan-pertemuan (rembug desa) agar lebih mudah dipahami. Selain itu, masyarakat diberikan pelatihan singkat dalam pengoperasian alat-alat teknologi tersebut, agar masyarakat desa Toli-toli tidak ketinggalan dalam bidang teknologi.”

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah desa Toli-Toli dalam mengembangkan teknologi sangatlah perlu diapresiasi. Dimana pemerintah sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dari sisi teknologi. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat desa mandiri dalam bidang teknologi.

### **Kemandirian di Bidang Kesehatan**

Kemandirian berupa adanya desain program di bidang kesehatan, merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan desa Toli-Toli yakni dengan menghadirkan unit lembaga posyandu. Hadirnya lembaga posyandu di desa Toli-Toli sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan bapak ZA terkait keberadaan posyandu di desa Toli-Toli dengan mengatakan bahwa:

“...Kesehatan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya posyandu masyarakat sangat terbantu dalam penanganan kesehatan utamanya bagi anak-anak generasi penerus desa Toli-Toli. Pokoknya kami sebagai masyarakat sangat terbantu dengan hadirnya posyandu ini”.

Anggaran dana desa Toli-toli tahun 2017 digunakan untuk membangun Posyandu dan beberapa fasilitas didalamnya. Misalnya, membiayai kader-kader kesehatan yang dipekerjakan di Posyandu. Kader-kader kesehatan yang dimaksud adalah orang-orang desa yang dipilih untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di Posyandu, penentuan kader ini berdasarkan pilihan para perawat dan bidan dari Posyandu itu sendiri dan

jumlahnya lima orang. Insentif dan biaya transportasi Kader-kader kesehatan, perawat dan bidan tersebut didapatkan dari anggaran danadesa tahun 2017.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah desa Toli-Toli sangat memperhatikan kesehatan masyarakatnya. Dengan hadirnya unit lembaga kesehatan yakni posyandu menggambarkan usaha pemerintah dalam menjadikan desa Toli-Toli sebagai desa mandiri dalam bidang kesehatan.

### **Kemandirian Desa Mewujudkan Desa Kuat**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kemandirian desa sangatlah penting hadir ditengah kemajemukan masyarakat desa. Dimanakemandirian merupakan bagian dari upaya-upaya dalam mengembangkan kemampuan diri agar tidak tergantung pada orang lain. Desa Toli-Toli berusaha masuk dalam ranah desa mandiri tersebut melalui dinamika demokrasi politik, sosial, dan ekonomi. Melalui tiga substansi ini tak lepas dari upaya untuk mewujudkan desa kuat melalui tiga tata sosial masyarakat setempat yakni tata krama (*fatsoen*), tatasusila (etika) dan tata cara (aturan main). Dimana tata cara main adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan dan masyarakat menuju masyarakat mandiri diberbagai bidang.

Hal ini dapat dilihat pada pembahasan hasil kajian yang telah dipaparkan, yakni desa Toli-Toli berusaha mengembangkan potensi pembangunan dan potensi sumber daya manusia dalam menuju desa mandiri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa desa Toli-Toli yang terletak di Kecamatan Lalonggasumeeto kabupaten Konawe merupakan desa mandiri yang lahir dari dinamika demokrasi desa.

Perwujudan desa kuat sebagai refleksi dari kemandirian desa merupakan suatu proses yang harus ditempuh dalam suatu tatanan yang sedang menuju proses demokrasi dan memberikan ruang partisipasi masyarakat ditingkat lokal sampai ke desa. Dalam kaitan ini, relasi seperti apa yang dibutuhkan untuk menjamin penyelenggaraan kemandirian desa. Sebagaimana diperoleh dari hasil penelitian ini, maka terbukti bahwa upaya untuk mewujudkan kemandirian desa adalahmenekankan kepentingan dalam membangun

proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Artinya proses pengambilan yang bersifat hirarkis berubah menjadi pengambilan keputusan dengan andil seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan).

*Stakeholder* dimaknai individu kelompok atau organisasi, perempuan danlaki-laki yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Kerangka kemandirian yang bersifat makro sebagai alat dari demokrasi di tingkat desa. Melalui penelitian ini maka kita akan dapat membuat rumusan bahwa perwujudan kemandirian desa sebagai instrumen dari demokrasi di tingkat desa menegaskan ada relasi antara politik, ekonomi dan masyarakat. Dalam konteks ini, agenda besarnya adalah desentralisasi dan demokrasi politik, serta demokratisasi ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas terutama menekannya adanya relasi antara desa dan supra desa (pusat, provinsi, kabupaten). Kemandirian desa dilevel desa juga mencakup otonomi desa, yakni *self governing*

*community* di level desa dan *subidiarity*.

Relasi yang dibangun antara Kepala Desa, BPD dan masyarakat ekonomi, masyarakat sipil dapat dilihat dibawah ini :

1. Relasi antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dapat dilihat dalam beberapa hal:
  - Hubungan pertanggung jawaban, dimana Pemerintah Desa memberikan pertanggung jawaban atas kerja-kerja yang dilakukan.
  - Hubungan konsultasi dan kerja sama, dimana Pemerintah Desa melakukan konsultasi dan kerjasama dengan BPD.
  - Hubungan kerja dalam hal ini membuat ketetapan Bersama di desa, yaitu pembuatan Peraturan Desa (Perdes).
2. Relasi antara Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa.
  - Hubungan kontrol, yakni melakukan kontrol dan kerja-kerja pemerintahan
  - Hubungan kerja, dalam hal ini Badan Perwakilan Desa menyampaikan usulan-usulan yang merupakan rumusan dari aspirasi masyarakat.
3. Relasi antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat termasuk didalamnya ekonomi dan sebaliknya.
  - Hubungan aspirasi, dimana masyarakat menyampaikan aspirasi mereka
  - Hubungan kontrol, masyarakat menyampaikan kontrol terhadap badan-badan yang ada seperti BPD.
  - Hubungan pertanggung jawaban, dimana badan-badan yang ada memberikan pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan; untuk pertanggung jawaban pemerintah ke masyarakat dilakukan melalui Badan Perwakilan Desa.

Dalam membangun relasi diantara aktor tersebut diatas maka prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi sebagai nilai-nilai yang bisa diakomodasi oleh desa dalam mendorong terbangunnya kemandirian di desa. Prinsip akuntabilitas dalam

membangun kemandirian di desa berarti ada pertanggung jawaban dari Kepala Desa sebagai eksekutif yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari terhadap BPD sebagai legislatif Desa. Mekanisme pertanggung jawaban ini sebagai wujud adanya *check and balances* dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Maka dari itu pemerintah desa harus benar-benar memperhatikan suara dari BPD. Pemerintah desa bisa disebut akuntabel bila mereka mendapat kepercayaan (*trust*) dari masyarakat dalam mengembankan kedaulatan yang diberikan oleh warga masyarakat.

Prinsip transparansi berarti adanya ruang yang terbuka bagi semua pihak untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan kebijakan, keuangan, dan pelayanan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa sendiri ataupun bersama-sama dengan BPD. Transparansi ini sangat penting untuk mengurangi terjadinya KKN dikalangan Pemerintahan Desa karena proses yang terjadi selalu terbuka untuk di ketahui oleh masyarakat. BPD sebagai Lembaga kontrol harus mampu mendorong proses

transparansi ini sehingga semua pihak memperoleh akses yang terbuka untuk segala kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

Responsivitas berarti BPD mampu merespon atau menanggapi adanya tuntutan dari masyarakat. BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat, harus betul-betul mampu menyalurkan aspirasi-aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini menjadi dasar bagi BPD dan Kepala Desa untuk membuat ataupun menentukan kebijakan Desa. Sehingga kebijakan desa yang dihasilkan merupakan sebuah kebijakan yang berbasis pada kebutuhan desa, bukan kebijakan yang di dasarkan atas kepentingan Pemerintah Desa dan BPD.

Membangun kemandirian desa berarti bagaimana mendudukan perspektif desa secara bijaksana. Meskipun romantisme desa tidak produktif mendorong kearah kehidupan desa yang maju dan dinamis, tetapi dari romantisme desa dapat dikaji idealisasi terhadap desa yaitu keswadayaan, keswambudayaan, keharmonisan dan ditaatinya nilai-nilai lokal sebagai media pengendali terhadap tanah dan masyarakatnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian tentang Dinamika Demokrasi Desa Dalam Membangun Kemandirian Desa di Kawasan Pesisir, *Studi Kasus : Di Desa Toli-Toli Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara*, dapat disimpulkan bahwa desa Toli-Toli merupakan desa yang mandiri. Desa yang terletak di kawasan pesisir Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe ini memiliki beberapa indikator yang menjadikannya sebagai desa mandiri. Seperti manajemen pemerintahan yang baik dan kemampuan desa dalam melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan sumber daya manusia penduduk desa Toli-toli. Kemandirian desa Toli-toli dapat dilihat dari beberapa bidang, seperti ; Kemandirian desa dalam bidang pemerintahan desa, bidang kelembagaan, bidang ekonomi, bidang teknologi dan bidang kesehatan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai dinamika demokrasi desa, ditemukan bahwa desa Toli-toli telah menjadi desa yang mandiri, karena desa Toli-toli telah memberdayakan seluruh sendi pemerintahan desa, mulai dari Pemerintahan desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga masyarakat desa.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses riset ini, kepada pemerintah desa Toli-Toli atas kerjasama dan dukungannya. Kepada tim editor Parabela, penulis ucapkan terima kasih atas kesempatan yang berikan sehingga naskah kami bisa dipublikasikan.

## Referensi

- Eko, Sutoro, Eko. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press.
- Eko, Sutoro. (2003). *Pembaharuan Pemerintahan dan Pembangunan desa*, Forum Inovasi. Jakarta: PPs PSIA-FISIP UI-The Ford Foundation.
- Eko, Sutoro. (2015). *Regulasi Baru , Desa Baru; Ide, Misi, dan semangat UU Desa*. Jakarta :Kementrian Desa, Pemabngunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*. FPPD. Yogyakarta. 2015
- Fajar , Sidik. (2015). *Potensi Lokal Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa*. Jawa Tengah: Bleberan.
- Juliantara, Dadang . (2000). *Arus Bawah Demokrasi*. Yogyakarta: Lapera.
- Widyo, Hari, M. (2004). *Dinamika Demokrasi Desa Dalam Rangka Membangun GoodGovernance di Tingkat Lokal*. Yokyakarta
- Wijaya, Angger Jati. (2000). *Reformasi Tata Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Yapika-Forum LSMDIY Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Sutoro, Eko. (2003). *Desentralisasi Desa Di Era Otonomi Daerah*, Jurusan Ilmu Pemerintahan , Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang BPD
- Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Demokrasi.